



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng**

Web Site : [http // www.kesbang.bulelengkab.go.id](http://www.kesbang.bulelengkab.go.id),

Email : bkbp@bulelengkab.go.id

2021



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), kebijakan umum Pemerintah Republik Indonesia adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, bukan pemerintahan yang berorientasi kepada realisasi anggaran. Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah. *Output* dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang, dan jasa (*output* kegiatan) sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Output dan outcome dari pelaksanaan pemerintahan yang baik, perlu memiliki alat ukur, yang biasanya disebut indikator kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Bahwa yang dimaksudkan dengan, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkatan secara berjenjang.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik tahun 2017-2022 yang antara lain memuat tujuan dan sasaran strategis, dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misinya. Sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buleleng itu belum memiliki Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan secara formal. Dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik di Kabupaten Buleleng, maka perlu dibuat dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran Rencana Strategis yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :



- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis dapat digunakan dalam menyusun kegiatan berikut :

- 1) Perencanaan Jangka Menengah.
- 2) Perencanaan Tahunan.
- 3) Perencanaan Anggaran.
- 4) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 5) Pengukuran Kinerja.
- 6) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 7) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1.3 Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB II

INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Easurable

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan kebijakan umum;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan statistik pemerintah;
- e. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

2.3 Metode dan Langkah-Langkah Penyusunan IKU

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama setiap urusan pemerintahan berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD.
2. Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama masing-masing urusan pemerintahan / prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD, seperti format berikut :

Bidang Urusan pemerintahan/SKPD :

Tugas :

Fungsi :

No	Uraian	Sumber Data

3. Melakukan penilaian awal setiap Indikator Kinerja Utama yang terdaftar dalam daftar awal indikator kinerja.
4. Memilih Indikator Kinerja Utama yang dapat dipakai ukuran pencapaian setiap sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama yang dipilih disajikan seperti berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung jawab	Ket.



BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah

Rencana Strategis mengandung Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran.

1. Pernyataan Visi

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang pengesahaannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Buleleng. Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing
Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ini menjadi arah cita – cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Arah menuju visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mandiri mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Sejahtera mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. Berdaya Saing mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. Berlandaskan Tri Hita Karana mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.



2. Pernyataan Misi

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 Tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
- 2) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
- 4) Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
- 5) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mendukung misi ke 4 Kepala Daerah yaitu “Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan” dengan tujuan “Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan” diukur dengan indikator tujuan Indeks partisipasi masyarakat guna mencapai sasaran “Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan” dengan Indikator Meningkatnya persentase partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan pembangunan dalam lima tahun kedepan yang ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng adalah :

- 1) Meningkatkan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan, Kondisi Politik dan Keamanan Masyarakat Kabupaten Buleleng

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah:

- 1) Meningkatnya kapasitas wawasan ideologi kebangsaan



2) Meningkatnya kapasitas wawasan ketahanan nasional masyarakat

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”			
Misi IV : Memantapkan Partispasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan			
Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan, Kondisi Politik dan Keamanan Masyarakat Kabupaten Buleleng		Meningkatnya kapasitas wawasan ideologi kebangsaan	Persentase peningkatan masyarakat di bidang wawasan kebangsaan
		Meningkatnya kapasitas wawasan ketahanan nasional masyarakat	Persentase peningkatan masyarakat di bidang wawasan ketahanan nasional
		Meningkatnya kewaspadaan masyarakat	Persentase informasi ancaman daerah yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya kapasitas pendidikan politik masyarakat	Persentase Partispasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu



A. Strategi Dan Kebijakan

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2017-2022, sebagai berikut :

1. Strategi

Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan beberapa strategi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan dan mengoptimalkan kunker, sosialisasi, pentas seni dan rakor bertemakan wawasan kebangsaan
- b) Melaksanakan dan mengoptimalkan rapat koordinasi dalam rangka memelihara, menjaga stabilitas dan kantribmas di daerah dan Jumlah data/laporan dalam rangka pemeliharaan dan menjaga stabilitas kantrantibmas di daerah Kab. Buleleng
- c) Melaksanakan dan mengoptimalkan rapat koordinasi FKDM dan Jumlah data/laporan FKDM sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemda dalam menciptakan kewaspadaan dini masyarakat
- d) Melaksanakan dan mengoptimalkan rapat koordinasi konflik sosial dan pemantauan orag asing
- e) Membentuknya Desk Pilkada (Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tahapan pilkada tahun 2018) dan laporan tentang permasalahan dalam proses Pilkada
- f) Melaksanakan verifikasi/penelitian bantuan keuangan kepada patai politik
- g) Menerbitkan surat keterangan terdaftar ormas

2. Kebijakan

Untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan maka ditetapkan beberapa kebijakan. Adapun kebijakan yang dirumuskan antara lain :

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- 2) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap adanya gangguan ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Buleleng
- 3) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat melalui partai politik dan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng
- 4) Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk penyusunan wilayah rawan konflik.
- 5) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemilu di Kabuapten Buleleng
- 6) Meningkatkan kemampuan/kualitas SDM bagi seluruh personil yang ada.



BAB IV

P E N U T U P

1.1 Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng ini merupakan indikator kinerja utama dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012 - 2017. Indikator kinerja utama ini dapat dipakai dalam kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pengukuran Kinerja.
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.



Lampiran :



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 950 / 01.2 / I / BKBP / 2021

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BULELENG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang mmm Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kena dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 4 Januari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng



Drs. Komang Sumertajava
Pembina Tk. I IV/b
Nip. 19640311 198503 1 017

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng di Buleleng
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng di Buleleng
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng di Buleleng
8. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BULELENG
PERIODE 2021**

Tugas Pokok : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang pengembangan Budaya Politik.
- e. Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan.
- f. Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional.
- g. Pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini
- h. Pelaksanaan Penanganan masalah situasi daerah.
- i. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik.
- j. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
- k. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- l. Pembinaan terhadap UPT Badan.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik	- Sesuai sasaran RPJMD 2017-2022, membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan UU no. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah, PP No. 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik,	Rata-rata realisasi kinerja pada program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Pengembangan Budaya Politik	

Singaraja, 4 Januari 2021
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng



Drs. Komang Sumertajaya
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196403111985031017